



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposite Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/OMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
7. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan Transfer dari Pemerintah Pusat.
9. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.

11. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah dan Pejabat Negara.
12. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
13. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan serta dalam bentuk fisik lainnya.
14. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
15. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja Transfer adalah merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
17. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
19. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

20. Bantuan
21. Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
22. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan
23. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
24. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 1.395.876.449.854,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 118.996.246.997,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.514.872.696.851,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 1.413.084.134.854,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 186.606.563.095,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.599.690.697.949,00
Defisit setelah perubahan	(Rp. 84.818.001.098,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 20.207.685.000,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 66.110.316.098,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah perubahan Rp. 86.318.001.098,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. 3.000.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.500.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

perubahan Rp. 84.818.001.098,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah

tahun berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 79.183.128.854,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 31.199.879.060,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Perubahan Rp. 110.383.007.914,00

b. Pendapatan Transfer Sejumlah

1. Semula Rp. 1.296.130.825.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.490.066.937,00

Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah perubahan	Rp.1.308.620.891.937,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp. 20.562.496.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 75.306.301.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Setelah Perubahan	Rp. 95.868.797.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. 56.105.292.178,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 25.456.707.822,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 81.562.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. 2.342.333.832,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 105.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 2.447.333.832,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.906.441.067,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang	
Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 5.406.441.067,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp. 18.235.502.844,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.731.730.171,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	
Yang Sah setelah perubahan	Rp. 20.967.233.015,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

1. Semula Rp.1.273.929.625.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat setelah perubahan Rp.1.273.929.625.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 22.201.200.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.490.066.937,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar

Daerah setelah perubahan Rp.34.691.266.937,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 73.568.797.000,00

Jumlah Pendaptan Hibah setelah Perubahan Rp. 73.568.797.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

1. Semula Rp. 20.562.496.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.737.504.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Setelah Perubahan Rp. 22.300.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi sejumlah

1. Semula	Rp.958.189.176.269,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.143.365.059.491,16</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.1.101.554.235.760,16

b. Belanja Modal sejumlah

1. Semula	Rp. 228.770.107.785,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 44.189.176.829,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 272.959.284.614,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

d. Belanja Transfer sejumlah

1. Semula	Rp. 220.124.850.800,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.052.326.774,84</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 222.177.177.574,84

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah

1. Semula	Rp.576.114.372.707,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 69.593.536.480,16</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.645.707.909.187,16

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1. Semula	Rp.319.529.735.737,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.877.900.325,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.383.407.636.062,00
c. Belanja Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp. 61.045.067.825,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.993.622.686,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 71.038.690.511,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 100.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 1.400.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Modal Tanah sejumlah	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 95.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp. 95.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah	
1. Semula	Rp. 43.183.664.811,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.400.149.526,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp. 57.583.814.337,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah	
1. Semula	Rp. 55.839.464.294,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.533.528.718,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Setelah Perubahan	Rp. 61.372.993.012,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah	
1. Semula	Rp. 126.286.221.690,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 23.366.854.825,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan,	
Dan Irigasi setelah Perubahan	Rp. 149.653.076.515,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah	
1. Semula	Rp. 3.460.756.990,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 793.643.760,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
setelah Perubahan	Rp. 4.254.400.750,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1. Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah	
perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil sejumlah	
1. Sejumlah	Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.052.326.774,84</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah	
Perubahan	Rp. 4.052.326.774,84

b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	
1. Semula	Rp. 218.124.850.800,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
Setelah perubahan	Rp. 218.124.850.800,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1. Semula	Rp. 20.207.685.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 66.110.316.098,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	
setelah perubahan	Rp. 88.318.001.098,00

b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 1.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Daerah setelah perubahan	Rp. 1.5000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari atas pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp. 20.207.685.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 66.110.316.098,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	
setelah perubahan	Rp. 86.318.001.098,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 1.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 6

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small vertical tick at the end, and a curved line that loops back to the start.

MOH. RIFANI

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

Ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 39,06/2024

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

Ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 39,06/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH.,MH
NIP. 19771122 201001 1 003